



P U T U S A N

Nomor 460/Pid.B/2019/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IWAN KURNIAWAN Alias IWAN Bin SUANDI;**
Tempat lahir : Rantau Bayur (Banyuasin);
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/19 Maret 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II RT. 005 Desa Rantau Bayur Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan)

oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020;

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor 460/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **HAYUDIN YAKUB, S.H.**, dan **SUHERI, S.H.** Advokat pada Kantor Hukum DPD PPHI LBH Kota Palembang yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman Lrg. Kemuning Buntu RT. 03 No. 308 KM. 5 Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 3 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 3 Desember 2019 dengan Nomor: 145/SK/19;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor: 460/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 26 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 460/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 26 November 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor: 460/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 6 Februari 2020 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 30 Maret 2020 No. Reg. Perk: PDM-2115/BA/11/2019, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa **IWAN KURNIAWAN ALIAS IWAN BIN SUWANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja merampas nyawa orang lain"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IWAN KURNIAWAN ALIAS IWAN BIN SUWANDI** dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah pakaian baju kaos panjang warna biru
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam
 - 1 (satu) pasang merk Irsoe
 - 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan Watchout
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam tanpa nomor polisi**Dikembalikan kepada saksi SUPRIYADI BIN HASANI**
 - 1 (satu) pasang sandal jepit merk New Era**Dikembalikan kepada Terdakwa**

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 460/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledoi secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 April 2020 yang pada pokoknya memohon Majelis hakim memutus sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Kurniawan bebas dari segala dakwaan dan tuntutan;
2. Memulihkan nama baik Iwan Kurniawan sesuai dengan harkat dan martabat yang melekat pada dirinya seperti sedia kala;

SUBSIDAIR

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka kami para Penasihat Hukum Terdakwa berikut Terdakwa memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Dan setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi secara tertulis Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaan/pledoi;

Menimbang, bahwa akhirnya Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-2114/L.6.19.6/Eoh.1/11/2019 tanggal 21 November 2019 sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **IWAN KURNIAWAN ALIAS IWAN BIN SUANDI**, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Dusun II Desa Rantau Bayur Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin tepatnya di kebun karet salah satu warga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadilinya, barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu almarhum SAK BANI BIN ARIFIN, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari adanya laporan saksi MATARAM BIN SIMIN (Alm) kepada almarhum SAK BANI BIN ARIFIN yang kehilangan mesin pompa air, lalu beberapa hari kemudian saksi SUANDI ALS UJANG KABAU BIN MAT CIK yang merupakan orangtua Terdakwa IWAN KURIAWAN ALIAS IWAN BIN SUANDI ada mendengar Terdakwa dituduh oleh almarhum SAK BANI BIN ARIFIN yang melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 pukul 09.00 wib saksi Suandi als Ujang Kabau Bin Mat Cik ada mendatangi saksi MATARAM BIN SIMIN (Alm) yang sedang bekerja di sawah dan berkata **"taram kau tolong ngomong lah samo Bani,kalau iwan tidak maling pompa mesin air kau"** dan dijawab oleh saksi **"aoo jang"** setelah dijawab lalu saksi Suandi pergi, beberapa waktu kemudian pada pukul 10.00 wib saksi Suandi kembali mendatangi saksi Mataram yang masih berada di sawah dan berkata **"payo taram kito balek cari mesin"** lalu saksi ikut pulang ke rumah bersama-sama dengan saksi Suandi dengan menggunakan sepeda motor saksi Suandi dan di dalam perjalanan saksi Suandi berkata **"kagek kamu atasi bani,kalau kamu dak bisa ngatasi hari ini pasti bakal kejadian"** selanjutnya saksi Suandi mengajak saksi Mataram untuk pergi bersama-sama mencari mesin pompa air tersebut dengan berjalan kaki menuju ke sawah milik saksi Suandi lalu mendatangi rumah saudara Nasution dengan tujuan untuk mencari keberadaan Rizki yang diduga oleh saksi Suandi mencuri mesin pompa air tersebut akan tetapi tidak bertemu selanjutnya pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa pada Selasa pada tanggal 20 Agustus 2019, saksi Mataram Bin Simin (alm) ada bertemu dengan Terdakwa yang sedang mandi di sungai lalu berkata **"mang fositif mesin kamu,Rizki yang ngambek(ambil)"** lalu dijawab oleh saksi **"yo sudah men dio yang ambek,tekenke lah,suruh dio balek ke"** dan dijawab oleh Terdakwa **"saro aku neken nyo kalau ado bapaknyo pasti dak ngaku"** lalu saksi kembali menjawab **"pacak-pacaklah kamu, suruh dio balek ke"** lalu Terdakwa pulang.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 wib ketika Terdakwa dalam perjalanan menuju ke sawah ada bertemu dengan almarhum tepatnya di kebun karet lalu berkata **"mesin ini balek kelah wan"** lalu dijawab oleh Terdakwa **"aku idak nian ngambeknyo"** dan almarhum berkata

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 460/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali "**pokoknya kau harus ganti apobilo idak kau ganti kau ku bunuh ku tembak kau** " lalu Terdakwa melihat tangan almarhum yang mengarah ke pinggang seolah-olah akan mengambil sesuatu, dan secara tiba-tiba Terdakwa mengayunkan (membacokkan) senjata tajam jenis parang ke tubuh almarhum hingga mengenai kepala bagian atas, sudut mata kiri, telinga kiri, dahi bagian tengah, kepala samping kanan, kepala kiri bagian belakang, bahu kanan belakang, bahu kiri ke kanan, punggung kanan, pinggang kiri dan kanan, tangan kiri, lengan kanan atas, pergelangan tangan kanan luar, setelah almarhum mengalami luka-luka dan berdarah lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik almarhum untuk pulang ke rumah.

- Bahwa berdasarkan dari hasil Visum et Repertum No.: 445/003/VER-M/RSUD-BA/2019 tanggal 26 Agustus 2019, yang ditandatangani oleh dr. Agnes Yuarni dengan kesimpulan: ditemukan luka robek, luka sayat dan luka tusuk yang diduga diakibatkan benda tajam, serta luka lecet yang diduga diakibatkan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 340 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa la Terdakwa **IWAN KURNIAWAN ALIAS IWAN BIN SUANDI**, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Dusun II Desa Rantau Bayur Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin tepatnya di kebun karet salah satu warga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu almarhum SAK BANI BIN ARIFIN, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Terdakwa yang dituduh oleh almarhum melakukan pencurian mesin pompa air milik saksi Mataram, mendengar tuduhan tersebut Terdakwa yang tidak merasa mengambilnya lalu menceritakannya kepada orangtua Terdakwa yaitu saksi SUANDI ALS UJANG KABAU BIN MAT CIK lalu saksi mendatangi saksi Mataram menyampaikan bahwa Terdakwa tidak mengambil mesin pompa air tersebut, begitu juga ketika Terdakwa ada bertemu dengan saksi Mataram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ada menceritakan bahwa Terdakwa bukan mengambil mesin pompa air tersebut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 12.30 wib, ketika Terdakwa hendak pergi menuju ke sawah lalu bertemu dengan almarhum tepatnya di kebun karet milik salah satu warga dan almarhum berkata "**mesin ini balek kelah wan**" yang beberapa hari sebelum kejadian Terdakwa ada dituduh oleh almarhum melakukan pencurian mesin pompa air milik saksi Mataram lalu dijawab oleh Terdakwa "**aku idak nian ngambeknyo**" kemudian almarhum kembali berkata "**pokoknyo kau harus ganti apobilo idak kau ganti kau ku bunuh ku tembak kau**" lalu Terdakwa melihat tangan almarhum yang mengarah ke pinggang seolah-olah akan mengambil sesuatu, dan secara tiba-tiba Terdakwa mengayunkan (membacokkan) senjata tajam jenis parang ke tubuh almarhum hingga mengenai kepala bagian atas, sudut mata kiri, telinga kiri, dahi bagian tengah, kepala samping kanan, kepala kiri bagian belakang, bahu kanan belakang, bahu kiri ke kanan, punggung kanan, pinggang kiri dan kanan, tangan kiri, lengan kanan atas, pergelangan tangan kanan luar, setelah almarhum mengalami luka-luka dan berdarah lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik almarhum untuk pulang ke rumah.
- Bahwa berdasarkan dari hasil Visum et Repertum No.: 445/003/VER-M/RSUD-BA/2019 tanggal 26 Agustus 2019, yang ditandatangani oleh dr. Agnes Yuarni dengan kesimpulan: ditemukan luka robek, luka sayat dan luka tusuk yang diduga diakibatkan benda tajam, serta luka lecet yang diduga diakibatkan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sudah mengerti dan telah mengajukan keberatan/eksepsi tanggal 17 Desember 2019;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/eksepsi tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapat tanggal 7 Januari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/eksepsi dan pendapat tersebut, telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 460/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 21 Januari 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **IWAN KURNIAWAN Alias IWAN Bin SUANDI** tersebut tidak diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara **Nomor 460/Pid.B/2019/PN Pkb** atas nama Terdakwa **IWAN KURNIAWAN Alias IWAN Bin SUANDI** tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. SUPRIADI Bin HASANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi SUPRIADI mengerti diperiksa dan dihadirkan di persidangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa pada korban SAKBANI Bin ARIFIN;
 - Bahwa kejadian pembunuhan tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 12.30 Wib di kebun milik HANAFIAH Dusun II Desa Rantau Bayur Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
 - Bahwa saksi SUPRIADI tahu setelah mendapat telepon dari IRMANSYAH;
 - Bahwa setelah mendapat telepon saksi SUPRIADI langsung ke lokasi kejadian saat tiba di lokasi sudah banyak warga dan saksi SUPRIADI melihat korban SAKBANI posisi meringkuk saksi SUPRIADI pikir saat itu korban SAKBANI sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi SUPRIADI ada melihat senjata tajam jenis pisau di lokasi kejadian;
 - Bahwa saksi SUPRIADI ada membawa korban SAKBANI ke rumah sakit dan kata dokter korban SAKBANI sudah meninggal dunia;
 - Bahwa ada hasil visum dari rumah sakit yang menyatakan korban SAKBANI sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi SUPRIADI ada melihat saksi OTONG di lokasi kejadian;
 - Bahwa saksi SUPRIADI mengetahui barang bukti baju dan topi yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti baju dan topi adalah milik korban SAKBANI;
 - Bahwa saksi SUPRIADI tidak mengetahui penyebab kejadian tersebut;
 - Bahwa saksi SUPRIADI melihat korban SAKBANI terkapar di lokasi kejadian;
 - Bahwa saksi SUPRIADI tidak mengetahui di sekitar lokasi kejadian ada kebun Terdakwa;
 - Bahwa saksi SUPRIADI membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. OTONG BUSTOMI Bin SUDIRMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi OTONG mengerti diperiksa dan dihadirkan di persidangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa pada korban SAKBANI Bin ARIFIN;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 12.30 Wib di kebun milik HANAFIAH Dusun II Desa Rantau Bayur Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa saksi OTONG mengetahui kejadian pembunuhan tersebut dari YAYAN yang saat bertemu saksi OTONG mengatakan bahwa korban SAKBANI terkapar dibunuh orang;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi OTONG langsung menuju lokasi pembunuhan dan melihat korban SAKBANI sudah meninggal dunia dengan keadaan luka bacok di muka korban SAKBANI;
- Bahwa saksi OTONG tidak melihat senjata tajam/pisau di dekat korban SAKBANI;
- Bahwa saksi OTONG mengetahui kejadian pembunuhan tersebut dari YAYAN yang saat bertemu saksi OTONG mengatakan bahwa korban SAKBANI terkapar dibunuh orang;
- Bahwa sebelum kejadian pembunuhan tersebut, saksi OTONG ada bertemu dengan korban SAKBANI dan saksi OTONG mengatakan agar korban SAKBANI untuk pulang ke rumah karena Terdakwa mencari korban SAKBANI;
- Bahwa saksi OTONG mengetahui dari YULISA/YUL yang mengatakan bahwa korban SAKBANI dicari oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi OTONG tidak bertanya mengapa Terdakwa mencari korban SAKBANI;
- Bahwa saksi OTONG selanjutnya menelepon korban SAKBANI mengatakan bahwa korban SAKBANI dicari oleh Terdakwa selanjutnya saksi OTONG mengatakan pada korban SAKBANI akan menjemput korban SAKBANI di sawah karena khawatir Terdakwa mencari korban SAKBANI dengan membawa parang selanjutnya saksi OTONG bertemu dengan Terdakwa di kebun karet dan saksi OTONG menanyakan ada masalah apa dengan korban SAKBANI, Terdakwa tidak menjawab hanya menyuruh saksi OTONG untuk pulang;
- Bahwa saksi OTONG mengetahui soal mesin pompa Mataram yang hilang;
- Bahwa saksi OTONG tidak mengetahui hubungan pompa Mataram yang hilang dengan Terdakwa membunuh korban SAKBANI;

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 460/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi OTONG tidak mengetahui di dekat lokasi pembunuhan ada tanah milik korban SAKBANI;
- Bahwa saksi OTONG tidak melihat langsung perkelahian antara Terdakwa dan korban SAKBANI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat keberatan dalam hal mengenai bahwa Terdakwa tidak ada mencari korban SAKBANI, tetapi saksi OTONG menyatakan tetap pada keterangannya;

3. AROSI Bin SAINI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi AROSI mengerti diperiksa dan dihadirkan di persidangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa pada korban SAKBANI Bin ARIFIN;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 12.30 Wib di kebun milik HANAFIAH Dusun II Desa Rantau Bayur Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa saksi AROSI mengetahui kejadian pembunuhan tersebut saat saksi AROSI pulang dari sawah untuk mengambil air minum saksi AROSI mendapat informasi dari warga bahwa Terdakwa mencari korban SAKBANI kemudian saksi AROSI bertemu dengan saksi IWAN SAPUTRA dan saksi AROSI mengatakan pada saksi IWAN SAPUTRA bahwa "kasi tahu keluarga korban bahwa Terdakwa sedang mencari korban takut ado apo-apo";
- Bahwa saksi AROSI dari sawah mau ambil air minum dalam perjalanan ke rumah bertemu dengan bibi IRAWAN (ONYAK), saksi AROSI mengobrol dengan dia berkata "Mang tolong cegatkan Iwan dan kakak (Bapak Iwan) dia nak ngadang Bani, terus saksi AROSI menelepon korban SAKBANI yang mengatakan korban SAKBANI ada di sawah selanjutnya saksi AROSI mengatakan pada korban SAKBANI agar jangan pulang dulu ada keluarga yang akan jemput terus korban SAKBANI saksi AROSI menjawab "aku dak urung nak balek, dimano bertemu aku dak mundur" selanjutnya saksi AROSI bertemu dengan saksi IWAN SAPUTRA dan saksi AROSI sampaikan pada saksi IWAN SAPUTRA tolong hubungi keluarga korban SAKBANI agar menjemput korban SAKBANI selanjutnya saksi AROSI balik lagi ke sawah setelah ambil air minum;
- Bahwa saksi AROSI tidak mengetahui di dekat lokasi pembunuhan ada tanah korban SAKBANI;
- Bahwa saksi AROSI tidak melihat perkelahian antara Terdakwa dan korban SAKBANI;

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 460/Pid.B/2019/PN Pkb



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat keberatan dalam hal mengenai bahwa Terdakwa tidak ada mencari korban SAKBANI, tetapi saksi AROSI menyatakan tetap pada keterangannya;

4. IWAN SAPUTRA Bin HANAFIAH (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi IWAN SAPUTRA mengerti diperiksa dan dihadirkan di persidangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa pada korban SAKBANI Bin ARIFIN;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 12.30 Wib di kebun milik HANAFIAH Dusun II Desa Rantau Bayur Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa saksi IWAN SAPUTRA bertemu saksi AROSI yang mengatakan bahwa korban SAKBANI dicari oleh Terdakwa kemudian saksi IWAN SAPUTRA disuruh untuk memberitahukan hal tersebut pada keluarga korban SAKBANI, kemudian saksi IWAN SAPUTRA bertemu dengan IRMAN di rumah, saksi IWAN SAPUTRA berkata "Man kasi tahu keluarga Bani (korban) bahwa dia dicari oleh Iwan (Terdakwa), selanjutnya saksi IWAN SAPUTRA pergi ke kota Palembang;
- Bahwa saksi IWAN SAPUTRA sudah di kota Palembang ditelepon oleh keluarga bahwa SAKBANI telah meninggal dunia karena dibunuh;
- Bahwa saksi IWAN SAPUTRA bertemu saksi AROSI yang mengatakan bahwa korban SAKBANI dicari oleh Terdakwa, saksi IWAN SAPUTRA disuruh untuk memberitahukan hal tersebut pada keluarga korban SAKBANI, kemudian saksi IWAN SAPUTRA bertemu dengan IRMAN di rumah, saksi IWAN SAPUTRA berkata "Man kasi tahu keluarga Bani (korban) bahwa dia dicari oleh Iwan (Terdakwa), selanjutnya saksi IWAN SAPUTRA pergi ke kota Palembang;
- Bahwa sebelumnya saksi IWAN SAPUTRA tidak mengetahui siapa yang membunuh korban SAKBANI, sekarang saksi IWAN SAPUTRA mengetahui bahwa yang membunuh korban SAKBANI adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi IWAN SAPUTRA tidak mengetahui saat terjadinya pembunuhan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat keberatan dalam hal mengenai bahwa Terdakwa tidak ada mencari korban SAKBANI, tetapi saksi IWAN SAPUTRA menyatakan tetap pada keterangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. MATARAM Bin SIMAN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi MATARAM mengerti diperiksa dan dihadirkan di persidangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa pada korban SAKBANI Bin ARIFIN;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 12.30 Wib di kebun milik HANAFIAH Dusun II Desa Rantau Bayur Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa saksi MATARAM sebelum kejadian pembunuhan SUANDI (orangtua Terdakwa) ada menemui saksi MATARAM di sawah dan mengajak saksi MATARAM ke rumah SUANDI untuk bertemu dengan korban SAKBANI. SUANDI mengatakan pada saksi MATARAM "Kagek kamu atasi Bani, kalau kamu tidak atasi hari ini pasti bakal kejadian" sampai di rumah SUANDI saksi MATARAM diturunkan dan SUANDI mengatakan "Kau susulah Bani ke hilir (dengan nada marah), selanjutnya SUANDI naik ke rumahnya dan saat itu saksi MATARAM melihat Terdakwa duduk di teras rumah tetangganya dan di hadapan Terdakwa sudah siap senjata tajam jenis parang saksi MATARAM ada mendengar Terdakwa mengatakan "kutunggu Bani disini, dak kan urung hari ini" selanjutnya karena takut saksi MATARAM langsung pergi. Dan selanjutnya pukul 13.00 Wib saksi MATARAM mendengar bahwa korban SAKBANI telah meninggal dunia dibunuh oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi MATARAM sebelum kejadian benar melihat Terdakwa di rumahnya ada memagang parang;
- Bahwa saksi MATARAM benar ada kehilangan mesin pompa;
- Bahwa mesin pompa tersebut milik Kelompok Tani yang saksi MATARAM termasuk anggotanya;
- Bahwa pompa tersebut hilang pada tanggal 16 Agustus 2019 (tiga hari sebelum kejadian pembunuhan) hilang di sawah saat digunakan di sawah pompa tersebut habis minyaknya dan ditinggal di sawah;
- Bahwa setelah pompa itu hilang saksi MATARAM kemudian memberitahukan kepada Anggota Kelompok Tani lainnya kemudian saksi MATARAM ke rumah korban SAKBANI untuk minta tolong mencari siapa yang mengambil pompa tersebut;
- Bahwa alasan saksi MATARAM minta bantuan korban SAKBANI karena berdasarkan pengalaman apabila korban SAKBANI yang menyelidiki dan mencari barang orang yang kehilangan maka barang tersebut dapat ketemu lagi;
- Bahwa saksi MATARAM melihat korban SAKBANI menelepon seseorang bicara

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan Nomor 460/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pompa yang hilang tersebut, tetapi saksi MATARAM tidak mengetahui siapa yang korban SAKBANI telepon;

- Bahwa saksi MATARAM ada ditelepon oleh korban SAKBANI apakah pompa telah ditemukan, saksi MATARAM menjawab bahwa pompa belum ditemukan, jam 10 pagi tanggal 20 Agustus 2019 saksi MATARAM juga ada ditelepon oleh korban SAKBANI;
- Bahwa korban SAKBANI meninggal dunia karena dibacok oleh Terdakwa, saksi MATARAM mengetahui dari warga penyebabnya adalah urusan mesin yang hilang tersebut;
- Bahwa saksi MATARAM ada bertemu dengan Terdakwa pagi hari pada hari kejadian, Terdakwa berkata pada saksi MATARAM bahwa yang mencuri pompa saksi MATARAM adalah RISKI;
- Bahwa SUANDI meminta saksi MATARAM menjelaskan ke korban SAKBANI karena saksi MATARAM telah meminta tolong korban SAKBANI untuk mencari pelaku yang telah mencuri pompa air saksi MATARAM dan berdasarkan keterangan SUANDI bahwa korban SAKBANI telah menuduh Terdakwa yang telah mencurinya;
- Bahwa saksi MATARAM tidak melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat keberatan dalam hal mengenai bahwa Terdakwa tidak ada membawa parang saat bertemu dengan saksi MATARAM dan Terdakwa tidak ada mengatakan "kutunggu Bani disini, dak kan urung hari ini" yang benar "cari Bani atasi jangan sampai dio nuduh aku lagi", tetapi saksi MATARAM menyatakan tetap pada keterangannya;

6. M. SUDEN Bin SAINI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi M. SUDEN mengerti diperiksa dan dihadirkan di persidangan sebagai sebagai saksi sehubungan dengan perkara pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa pada korban SAKBANI Bin ARIFIN;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 12.30 Wib di kebun milik HANAFIAH Dusun II Desa Rantau Bayur Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 12.30 saksi M. SUDEN melihat Terdakwa dengan membawa sepeda motor warna hitam dan bapaknya membawa sepeda motor warna putih melewati bengkel saksi M. SUDEN dari arah Ilir ke arah Ulu, kemudian tidak lama saksi M. SUDEN melihat dari arah Ulu ke arah Ilir Terdakwa berboncengan dengan bapaknya

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 460/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor warna hitam. Kemudian pada pukul 13.00 Wib saksi M. SUDEN melihat banyak warga yang mengatakan bahwa korban SAKBANI telah meninggal dunia dibunuh oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi M. SUDEN tidak melihat Terdakwa membawa parang saat melintasi bengkel saksi M. SUDEN;
- Bahwa saksi M. SUDEN ada melihat korban SAKBANI di tempat kejadian pembunuhan;
- Bahwa saksi M. SUDEN ada melihat luka di kepala korban SAKBANI;
- Bahwa saksi M. SUDEN tidak melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. AMRAN Bin SAHMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi AMRAN mengerti diperiksa dan dihadirkan di persidangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa pada korban SAKBANI Bin ARIFIN;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi AMRAN pada tanggal 23 Agustus 2019 Pukul 15.00 Wib dengan membawa sepeda motor Revo warna hitam tanpa nomor polisi dan Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa telah membunuh korban SAKBANI dan Terdakwa meminta tolong kepada saksi AMRAN agar mengantar Terdakwa diserahkan kepada polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak menceritakan kepada saksi AMRAN, Terdakwa hanya bilang bahwa pembunuhan tersebut terjadi 2 (dua) hari yang lalu;
- Bahwa Terdakwa diserahkan kepada polisi (Polda) setelah 4 (empat) hari di rumah saksi AMRAN hal ini dikarenakan saksi AMRAN menunggu pengacara kenalan saksi AMRAN untuk bersama menyerahkan Terdakwa kepada pihak polisi;
- Bahwa Terdakwa ada cerita kepada saksi AMRAN kenapa Terdakwa membunuh korban SAKBANI dikarenakan Terdakwa dituduh oleh korban SAKBANI mencuri mesin pompa;
- Bahwa saksi AMRAN tidak melihat Terdakwa membakar baju;
- Bahwa Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa telah membunuh korban SAKBANI dan Terdakwa minta tolong kepada saksi AMRAN agar mengantar Terdakwa diserahkan kepada polisi;
- Bahwa Terdakwa menceritakan bahwa dia dituduh mencuri pompa milik MATARAM oleh korban SAKBANI;
- Bahwa Terdakwa menceritakan membunuh korban SAKBANI dengan

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 460/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan parang akan tetapi sebelumnya Terdakwa melihat korban SAKBANI akan mencabut sesuatu di pinggangnya;

- Bahwa saksi AMRAN tidak ada melihat Terdakwa ada luka-luka di badannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

8. SUWANDI Alias UJANG KABAU Bin MAT CIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi SUWANDI mengerti diperiksa dan dihadirkan di persidangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa pada korban SAKBANI Bin ARIFIN;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 Wib di Dusun II Desa Rantau Bayur Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa saksi SUWANDI mengetahui korban SAKBANI telah dibunuh dari keterangan Terdakwa sendiri pada saat bertemu dengan saksi SUWANDI di depan Mushola Desa Rantau Bayur saat itu Terdakwa mengatakan "Bak cepetla balek Bani lah mati, kagek diancam oleh keluarga korban";
- Bahwa saksi SUWANDI tidak mengetahui cara Terdakwa membunuh korban SAKBANI dan saksi SUWANDI tidak menanyakan hal tersebut pada Terdakwa;
- Bahwa saksi SUWANDI setelah bertemu Terdakwa dan saksi SUWANDI langsung pergi ke naik sepeda motor ke arah Kota Palembang, saksi SUWANDI berhenti di Pangkalan Balai dan Terdakwa langsung ke arah Palembang;
- Bahwa korban SAKBANI telah menuduh Terdakwa mencuri mesin pompa milik saksi MATARAM, hal itu dikarenakan saksi MATARAM melaporkan telah kehilangan pompa air kepada korban SAKBANI kemudian korban SAKBANI menekan Terdakwa agar mengembalikan pompa air tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian pembunuhan ada Terdakwa menceritakan permasalahan tersebut pada saksi SUWANDI pada pukul 09.30 Wib yang menceritakan bahwa Terdakwa dituduh mencuri pompa oleh korban SAKBANI, terus saksi SUWANDI mengatakan pada Terdakwa apabila memang ada mencuri segera dipulangkan pompa tersebut, akan tetapi Terdakwa menyatakan dengan tegas bahwa Terdakwa tidak mengambil mesin pompa tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 10.00 Wib saksi SUWANDI menemui saksi MATARAM di sawahnya menggunakan motor, setelah bertemu saksi SUWANDI mengatakan pada saksi MATARAM "Taram tolong kau urusi mesin kau yang hilang, Bani nuduh Iwan (Terdakwa) kalau bisa selesaikan, selanjutnya saksi MATARAM dan saksi SUWANDI naik sepeda motor setelah

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan Nomor 460/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di rumah saksi SUWANDI, saksi MATARAM mengobrol dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi SUWANDI tidak mengetahui apa yang dibicarakan saksi MATARAM dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi SUWANDI tidak melihat Terdakwa ada membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi SUWANDI bertemu Terdakwa sekira pukul 14.00 Wib saat saksi SUWANDI akan menjemput istri di sawah di jalan saksi SUWANDI bertemu Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "Bak cepetla balek bani lah mati, kagek diancam oleh keluarga korban";
- Bahwa Terdakwa tidak cerita pada saksi SUWANDI menggunakan apa Terdakwa membunuh korban SAKBANI;
- Bahwa saksi SUWANDI mengetahui Terdakwa dituduh korban SAKBANI mencuri pompa milik saksi MATARAM sekira 3-4 hari sebelum kejadian pembunuhan;
- Bahwa saksi SUWANDI mengatakan pada Terdakwa apabila Terdakwa mengambil pompa tersebut agar dikembalikan, tapi dijawab Terdakwa bahwa dia tidak mencuri pompa tersebut;
- Bahwa saksi SUWANDI tidak mengetahui kenapa Terdakwa yang dituduh mencuri;
- Bahwa saksi SUWANDI tidak mengetahui Terdakwa dan korban SAKBANI sebelumnya pernah berselisih;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa mencari ikan dan pekerjaan korban SAKBANI bersawah dan mengolah ikan;
- Bahwa saksi SUWANDI tidak tahu mengapa korban SAKBANI meminta tolong dicarikan pompanya yang hilang dengan korban SAKBANI mungkin karena korban SAKBANI adalah preman besar dan orang takut semua;
- Bahwa saksi SUWANDI belum menjumpai keluarga korban SAKBANI untuk berdamai karena takut akan tetapi saksi SUWANDI menemui kepala desa untuk berdamai dengan keluarga korban SAKBANI, akan tetapi tidak ada respon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa IWAN KURNIAWAN Alias IWAN Bin SUANDI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada memberikan keterangan di depan penyidik;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga mempunyai istri dan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani dan mencari ikan di sungai;

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 460/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban SAKBANI adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 11.30 di Kebun Karet Desa Rantau Bayur;
- Bahwa ketika Terdakwa dalam perjalanan menuju ke sawah ada bertemu dengan korban SAKBANI tepatnya di kebun karet korban SAKBANI turun dari sepeda motor lalu berkata "*Wan mesin balekkelah*" Terdakwa menjawab "*aku idak nian ngambeknyo*" kemudian korban SAKBANI berkata "kau harus ganti kalau tidak kau kubunuh" setelah itu korban SAKBANI memegang sesuatu di pinggang sebelah kirinya seperti gagang senjata api melihat hal tersebut Terdakwa langsung membacok korban SAKBANI menggunakan parang milik Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali yaitu 3 (tiga) kali di kepala dan 5 (kali) di belakang/punggung korban SAKBANI, setelah itu Terdakwa lari dan mengambil motor milik korban SAKBANI terus langsung pulang menemui anak dan istri, selanjutnya Terdakwa dan bapak Terdakwa pergi ke arah Palembang tetapi sampai di Pangkalan Balai bapak Terdakwa minta turun;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi MATARAM saat hari kejadian sekira pukul 7 atau 8 pagi;
- Bahwa Terdakwa tidak mencari korban SAKBANI akan tetapi korban SAKBANI yang mencari Terdakwa itu kata warga desa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dituduh oleh korban SAKBANI mencuri mesin pompa sekira 3 (tiga) hari sebelum kejadian, selanjutnya Terdakwa bilang kepada orangtua Terdakwa agar menyampaikan kepada saksi MATARAM bahwa Terdakwa tidak ada mengambil mesin pompa tersebut;
- Bahwa korban SAKBANI menurut Terdakwa adalah seorang preman;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan pembunuhan tersebut;
- Bahwa sudah ada upaya damai melalui kepala desa tapi belum berhasil;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti dan hasil visum yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa seperti di pinggang korban SAKBANI adalah senjata api/pistol saat Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban SAKBANI;
- Bahwa setelah melihat korban SAKBANI memegang gagang pistol selanjutnya Terdakwa membacokkan parang milik Terdakwa ke arah kepala sebelah kanan korban SAKBANI, selanjutnya korban SAKBANI terjatuh dan berusaha mengambil pistol kembali kemudian terdakwa bacok lagi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada selisih paham dengan korban SAKBANI;
- Bahwa setahu Terdakwa korban SAKBANI adalah preman yang sadis;

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor 460/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerja korban SAKBANI adalah jual beli ikan dan padi;
- Bahwa sepertinya saat kejadian korban SAKBANI akan mencabut pistol;
- Bahwa Terdakwa menemui yang kehilangan mesin menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengambil mesin pompa tersebut;
- Bahwa jalan tempat kejadian pembunuhan adalah jalan yang biasa Terdakwa lalu akan pergi ke sawah;
- Bahwa senjata tajam jenis parang yang Terdakwa gunakan untuk membacok korban SAKBANI Terdakwa buang ke Sungai Musi;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui korban SAKBANI pernah membunuh orang di Desa Rantau Bayur tahun 2007;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian yang telah dijatuhi dengan pidana penjara selama \pm 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

- Semua Berita Acara dan surat-surat lain dalam bentuk resmi sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara pidana Nomor 460/Pid.B/2019/PN Pkb atas nama Terdakwa IWAN KURNIAWAN Alias IWAN Bin SUANDI;
- Visum et Repertum No. 445/003/VER-M/RSUD-BA/2019 tanggal 26 Agustus 2019 yang dibuat oleh dr. AGNES YUARNI sebagai Dokter Umum pada RSUD Banyuasin yang telah memeriksa jenazah atas nama SAKBANI Bin ARIFIN dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan jenazah pasien laki-laki WNI berumur empat puluh tujuh tahun ini, ditemukan luka robek, luka sayat, dan luka tusuk yang diduga diakibatkan benda tajam, serta luka lecet yang diduga diakibatkan benda tumpul. Untuk mengetahui penyebab kematian dibutuhkan pemeriksaan dalam (otopsi) oleh ahli forensik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah pakaian baju kaos panjang warna biru;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor 460/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sandal merk Irsoe;
- 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan Watchout;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) pasang sandal jepit merk New Era;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 12.30 Wib di kebun milik HANAFIAH Dusun II Desa Rantau Bayur Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin, telah terjadi kejadian pembunuhan terhadap korban SAKBANI yang dilakukan oleh Terdakwa. Bermula ketika Terdakwa dalam perjalanan menuju ke sawah ada bertemu dengan korban SAKBANI tepatnya di kebun karet korban SAKBANI turun dari sepeda motor lalu berkata "*Wan mesin balekkelah*" Terdakwa menjawab "*aku idak nian ngambeknyo*" kemudian korban SAKBANI berkata "*kau harus ganti kalau tidak kau kubunuh*" setelah itu korban SAKBANI memegang sesuatu di pinggang sebelah kirinya seperti gagang senjata api melihat hal tersebut Terdakwa langsung membacok korban SAKBANI menggunakan parang milik Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali yaitu 3 (tiga) kali di kepala dan 5 (kali) di belakang/punggung korban SAKBANI, setelah itu Terdakwa lari dan mengambil motor milik korban SAKBANI terus langsung pulang menemui anak dan istri, selanjutnya Terdakwa dan bapak Terdakwa pergi ke arah Palembang tetapi sampai di Pangkalan Balai bapak Terdakwa minta turun;
- Bahwa saksi OTONG mengetahui kejadian pembunuhan tersebut dari YAYAN yang saat bertemu saksi OTONG mengatakan bahwa korban SAKBANI terkapar dibunuh orang. Setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi OTONG langsung menuju lokasi pembunuhan dan melihat korban SAKBANI sudah meninggal dunia dengan keadaan luka bacok di muka korban SAKBANI. Sebelum kejadian pembunuhan tersebut, saksi OTONG ada bertemu dengan korban SAKBANI dan saksi OTONG mengatakan agar korban SAKBANI untuk pulang ke rumah karena Terdakwa mencari korban SAKBANI dan saksi OTONG mengetahui dari YULISA/YUL yang mengatakan bahwa korban SAKBANI dicari oleh Terdakwa.

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor 460/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun saksi OTONG selanjutnya menelepon korban SAKBANI mengatakan bahwa korban SAKBANI dicari oleh Terdakwa selanjutnya saksi OTONG mengatakan pada korban SAKBANI akan menjemput korban SAKBANI di sawah karena khawatir Terdakwa mencari korban SAKBANI dengan membawa parang selanjutnya saksi OTONG bertemu dengan Terdakwa di kebun karet dan saksi OTONG menanyakan ada masalah apa dengan korban SAKBANI, Terdakwa tidak menjawab hanya menyuruh saksi OTONG untuk pulang;

- Bahwa saksi AROSI mengetahui kejadian pembunuhan tersebut saat saksi AROSI pulang dari sawah untuk mengambil air minum saksi AROSI mendapat informasi dari warga bahwa Terdakwa mencari korban SAKBANI kemudian saksi AROSI bertemu dengan saksi IWAN SAPUTRA dan saksi AROSI mengatakan pada saksi IWAN SAPUTRA bahwa “kasi tahu keluarga korban bahwa Terdakwa sedang mencari korban takut ado apo-apo”. Saksi AROSI dari sawah mau ambil air minum dalam perjalanan ke rumah bertemu dengan bibi IRAWAN (ONYAK), saksi AROSI mengobrol dengan dia berkata “Mang tolong cegatkan Iwan dan kakak (Bapak Iwan) dia nak ngadang Bani, terus saksi AROSI menelepon korban SAKBANI yang mengatakan korban SAKBANI ada di sawah selanjutnya saksi AROSI mengatakan pada korban SAKBANI agar jangan pulang dulu ada keluarga yang akan jemput terus korban SAKBANI saksi AROSI menjawab “aku dak urung nak balek, diman o bertemu aku dak mundur” selanjutnya saksi AROSI bertemu dengan saksi IWAN SAPUTRA dan saksi AROSI sampaikan pada saksi IWAN SAPUTRA tolong hubungi keluarga korban SAKBANI agar menjemput korban SAKBANI selanjutnya saksi AROSI balik lagi ke sawah setelah ambil air minum. Kemudian saksi IWAN SAPUTRA bertemu dengan IRMAN di rumah, saksi IWAN SAPUTRA berkata “Man kasi tahu keluarga Bani (korban) bahwa dia dicari oleh Iwan (Terdakwa), selanjutnya saksi IWAN SAPUTRA pergi ke kota Palembang lalu saksi IWAN SAPUTRA sudah di kota Palembang ditelepon oleh keluarga bahwa SAKBANI telah meninggal dunia karena dibunuh;
- Bahwa saksi MATARAM sebelum kejadian pembunuhan SUANDI (orangtua Terdakwa) ada menemui saksi MATARAM di sawah dan mengajak saksi MATARAM ke rumah SUANDI untuk bertemu dengan korban SAKBANI. SUANDI mengatakan pada saksi MATARAM “Kagek kamu atasi Bani, kalau kamu tidak atasi hari ini pasti bakal kejadian” sampai di rumah SUANDI saksi MATARAM diturunkan dan SUANDI mengatakan “Kau susulah Bani ke hilir (dengan nada marah), selanjutnya SUANDI naik ke rumahnya dan saat itu saksi MATARAM melihat Terdakwa duduk di teras rumah tetangganya dan di hadapan Terdakwa sudah siap senjata tajam jenis parang saksi MATARAM ada mendengar Terdakwa

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 460/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “kutunggu Bani disini, dak kan urung hari ini” selanjutnya karena takut saksi MATARAM langsung pergi. Dan selanjutnya pukul 13.00 Wib saksi MATARAM mendengar bahwa korban SAKBANI telah meninggal dunia dibunuh oleh Terdakwa, saksi MATARAM mengetahui dari warga penyebabnya adalah urusan mesin yang hilang tersebut. Adapun saksi MATARAM sebelum kejadian benar melihat Terdakwa di rumahnya ada memegang parang;

- Bahwa saksi MATARAM benar ada kehilangan mesin pompa milik Kelompk Tani yang saksi MATARAM termasuk anggotanya dan pompa tersebut hilang pada tanggal 16 Agustus 2019 (tiga hari sebelum kejadian pembunuhan) hilang di sawah saat digunakan di sawah pompa tersebut habis minyaknya dan ditinggal di sawah. Setelah pompa itu hilang saksi MATARAM kemudian memberitahukan kepada Anggota Kelompok Tani lainnya kemudian saksi MATARAM ke rumah korban SAKBANI untuk minta tolong mencarikan siapa yang mengambil pompa tersebut. Adapun alasan saksi MATARAM minta bantuan korban SAKBANI karena berdasarkan pengalaman apabila korban SAKBANI yang menyelidiki dan mencari barang orang yang kehilangan maka barang tersebut dapat ketemu lagi. Lalu saksi MATARAM melihat korban SAKBANI menelepon seseorang bicara tentang pompa yang hilang tersebut, tetapi saksi MATARAM tidak mengetahui siapa yang korban SAKBANI telepon;
- Bahwa saksi SUWANDI mengetahui korban SAKBANI telah dibunuh dari keterangan Terdakwa sendiri pada saat bertemu dengan saksi SUWANDI di depan Mushola Desa Rantau Bayur saat itu Terdakwa mengatakan “Bak cepetla balek Bani lah mati, kagek diancam oleh keluarga korban”. Kemudian saksi SUWANDI setelah bertemu Terdakwa dan saksi SUWANDI langsung pergi ke naik sepeda motor ke arah Kota Palembang, saksi SUWANDI berhenti di Pangkalan Balai dan Terdakwa langsung ke arah Palembang. Adapun sekira 3-4 hari sebelum kejadian pembunuhan, korban SAKBANI telah menuduh Terdakwa mencuri mesin pompa milik saksi MATARAM, hal itu dikarenakan saksi MATARAM melaporkan telah kehilangan pompa air kepada korban SAKBANI kemudian korban SAKBANI menekan Terdakwa agar mengembalikan pompa air tersebut. Sebelum kejadian pembunuhan ada Terdakwa menceritakan permasalahan tersebut pada saksi SUWANDI pada pukul 09.30 Wib yang menceritakan bahwa Terdakwa dituduh mencuri pompa oleh korban SAKBANI, terus saksi SUWANDI mengatakan pada Terdakwa apabila memang ada mencuri segera dipulangkan pompa tersebut, akan tetapi Terdakwa menyatakan dengan tegas bahwa Terdakwa tidak mengambil mesin pompa tersebut;

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 460/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi AMRAN pada tanggal 23 Agustus 2019 Pukul 15.00 Wib dengan membawa sepeda motor Revo warna hitam tanpa nomor polisi dan Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa telah membunuh korban SAKBANI dan Terdakwa meminta tolong kepada saksi AMRAN agar mengantar Terdakwa diserahkan kepada polisi dan Terdakwa hanya bilang bahwa pembunuhan tersebut terjadi 2 (dua) hari yang lalu. Selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada polisi (Polda) setelah 4 (empat) hari di rumah saksi AMRAN. Adapun Terdakwa ada cerita kepada saksi AMRAN kenapa Terdakwa membunuh korban SAKBANI dikarenakan Terdakwa dituduh oleh korban SAKBANI mencuri mesin pompa milik saksi MATARAM dan Terdakwa menceritakan membunuh korban SAKBANI dengan menggunakan parang akan tetapi sebelumnya Terdakwa melihat korban SAKBANI akan mencabut sesuatu di pinggangnya;
- Bahwa ada hasil visum dari rumah sakit yang menyatakan korban SAKBANI sudah meninggal dunia dan barang bukti baju dan topi yang diperhatikan di persidangan adalah barang bukti baju dan topi adalah milik korban SAKBANI;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian yang telah dijatuhi dengan pidana penjara selama \pm 6 (enam) bulan;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 445/003/VER-M/RSUD-BA/2019 tanggal 26 Agustus 2019 yang dibuat oleh dr. AGNES YUARNI sebagai Dokter Umum pada RSUD Banyuasin yang telah memeriksa jenazah atas nama SAKBANI Bin ARIFIN dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan jenazah pasien laki-laki WNI berumur empat puluh tujuh tahun ini, ditemukan luka robek, luka sayat, dan luka tusuk yang diduga diakibatkan benda tajam, serta luka lecet yang diduga diakibatkan benda tumpul. Untuk mengetahui penyebab kematian dibutuhkan pemeriksaan dalam (otopsi) oleh ahli forensik;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan PERTAMA: Pasal 340 KUHP ATAU dakwaan KEDUA: Pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim diberi kewenangan untuk memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan KEDUA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah IWAN KURNIAWAN Alias IWAN Bin SUANDI yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakuinya sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan dengan sengaja harus dapat dibuktikan bahwa ada niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja pula. Suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap batinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobyektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu teori kehendak (*wils theorie*) yang diajarkan Von Hippel, bahwa inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*) dari Frank, bahwa sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya. Orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh pelaku adalah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan dan menyadari akibat dari perbuatannya tersebut. Disamping itu unsur kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (*willens en wetten*);

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja harus diartikan secara luas, yakni tidak semata-mata sebagai *opzet als oogmerk* (sengaja sebagai maksud) saja, melainkan juga sebagai *opzet bij zekerheidsbewustzijn* (sengaja sebagai kepastian) dan sebagai *opzet bij mogelijkhedenbewustzijn* (sengaja sebagai kemungkinan);

Menimbang, bahwa pengertian merampas nyawa orang lain kalau ditafsirkan secara gramatikal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merampas

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 460/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah mengambil dengan paksa atau dengan kekerasan; nyawa adalah pemberi hidup kepada badan (organisme fisik) yang menyebabkan hidup pada manusia, binatang, dan sebagainya; orang lain adalah manusia selain diri pelaku;

Menimbang, bahwa wujud perbuatan dalam unsur ini mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja artinya dimaksud termasuk dalam kehendak atau niatnya pelaku. Dapat disimpulkan bahwa adanya kematian orang lain merupakan tujuan pelaku dan matinya orang lain seketika itu juga. Pembunuhan biasa (tidak direncana terlebih dahulu) itu harus dilakukan segera sesudah timbul maksud untuk membunuh itu, tidak dengan dipikir-pikir lebih panjang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 12.30 Wib di kebun milik HANAFIAH Dusun II Desa Rantau Bayur Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin, telah terjadi kejadian pembunuhan terhadap korban SAKBANI yang dilakukan oleh Terdakwa. Bermula ketika Terdakwa dalam perjalanan menuju ke sawah ada bertemu dengan korban SAKBANI tepatnya di kebun karet korban SAKBANI turun dari sepeda motor lalu berkata "*Wan mesin balekkelah*" Terdakwa menjawab "*aku idak nian ngambeknyo*" kemudian korban SAKBANI berkata "kau harus ganti kalau tidak kau kubunuh" setelah itu korban SAKBANI memegang sesuatu di pinggang sebelah kirinya seperti gagang senjata api melihat hal tersebut Terdakwa langsung membacok korban SAKBANI menggunakan parang milik Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali yaitu 3 (tiga) kali di kepala dan 5 (kali) di belakang/punggung korban SAKBANI, setelah itu Terdakwa lari dan mengambil motor milik korban SAKBANI terus langsung pulang menemui anak dan istri, selanjutnya Terdakwa dan bapak Terdakwa pergi ke arah Palembang tetapi sampai di Pangkalan Balai bapak Terdakwa minta turun;

Menimbang, bahwa saksi OTONG mengetahui kejadian pembunuhan tersebut dari YAYAN yang saat bertemu saksi OTONG mengatakan bahwa korban SAKBANI terkapar dibunuh orang. Setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi OTONG langsung menuju lokasi pembunuhan dan melihat korban SAKBANI sudah meninggal dunia dengan keadaan luka bacok di muka korban SAKBANI. Sebelum kejadian pembunuhan tersebut, saksi OTONG ada bertemu dengan korban SAKBANI dan saksi OTONG mengatakan agar korban SAKBANI untuk pulang ke rumah karena Terdakwa mencari korban SAKBANI dan saksi OTONG mengetahui dari YULISA/YUL yang mengatakan bahwa korban SAKBANI dicari oleh Terdakwa. Adapun saksi OTONG selanjutnya menelepon korban SAKBANI mengatakan bahwa korban SAKBANI dicari oleh Terdakwa selanjutnya saksi OTONG mengatakan pada korban SAKBANI akan menjemput korban SAKBANI di sawah karena khawatir Terdakwa mencari korban

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan Nomor 460/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKBANI dengan membawa parang selanjutnya saksi OTONG bertemu dengan Terdakwa di kebun karet dan saksi OTONG menanyakan ada masalah apa dengan korban SAKBANI, Terdakwa tidak menjawab hanya menyuruh saksi OTONG untuk pulang;

Menimbang, bahwa saksi AROSI mengetahui kejadian pembunuhan tersebut saat saksi AROSI pulang dari sawah untuk mengambil air minum saksi AROSI mendapat informasi dari warga bahwa Terdakwa mencari korban SAKBANI kemudian saksi AROSI bertemu dengan saksi IWAN SAPUTRA dan saksi AROSI mengatakan pada saksi IWAN SAPUTRA bahwa "kasi tahu keluarga korban bahwa Terdakwa sedang mencari korban takut ado apo-apo". Saksi AROSI dari sawah mau ambil air minum dalam perjalanan ke rumah bertemu dengan bibi IRAWAN (ONYAK), saksi AROSI mengobrol dengan dia berkata "Mang tolong cegatkan Iwan dan kakak (Bapak Iwan) dia nak ngadang Bani, terus saksi AROSI menelepon korban SAKBANI yang mengatakan korban SAKBANI ada di sawah selanjutnya saksi AROSI mengatakan pada korban SAKBANI agar jangan pulang dulu ada keluarga yang akan jemput terus korban SAKBANI saksi AROSI menjawab "aku dak urung nak balek, dimano bertemu aku dak mundur" selanjutnya saksi AROSI bertemu dengan saksi IWAN SAPUTRA dan saksi AROSI sampaikan pada saksi IWAN SAPUTRA tolong hubungi keluarga korban SAKBANI agar menjemput korban SAKBANI selanjutnya saksi AROSI balik lagi ke sawah setelah ambil air minum. Kemudian saksi IWAN SAPUTRA bertemu dengan IRMAN di rumah, saksi IWAN SAPUTRA berkata "Man kasi tahu keluarga Bani (korban) bahwa dia dicari oleh Iwan (Terdakwa), selanjutnya saksi IWAN SAPUTRA pergi ke kota Palembang lalu saksi IWAN SAPUTRA sudah di kota Palembang ditelepon oleh keluarga bahwa SAKBANI telah meninggal dunia karena dibunuh;

Menimbang, bahwa saksi MATARAM sebelum kejadian pembunuhan SUANDI (orangtua Terdakwa) ada menemui saksi MATARAM di sawah dan mengajak saksi MATARAM ke rumah SUANDI untuk bertemu dengan korban SAKBANI. SUANDI mengatakan pada saksi MATARAM "Kagek kamu atasi Bani, kalau kamu tidak atasi hari ini pasti bakal kejadian" sampai di rumah SUANDI saksi MATARAM diturunkan dan SUANDI mengatakan "Kau susulah Bani ke hilir (dengan nada marah), selanjutnya SUANDI naik ke rumahnya dan saat itu saksi MATARAM melihat Terdakwa duduk di teras rumah tetangganya dan di hadapan Terdakwa sudah siap senjata tajam jenis parang saksi MATARAM ada mendengar Terdakwa mengatakan "kutunggu Bani disini, dak kan urung hari ini" selanjutnya karena takut saksi MATARAM langsung pergi. Dan selanjutnya pukul 13.00 Wib saksi MATARAM mendengar bahwa korban SAKBANI telah meninggal dunia dibunuh oleh Terdakwa,

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 460/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MATARAM mengetahui dari warga penyebabnya adalah urusan mesin yang hilang tersebut. Adapun saksi MATARAM sebelum kejadian benar melihat Terdakwa di rumahnya ada memegang parang;

Menimbang, bahwa saksi MATARAM benar ada kehilangan mesin pompa milik Kelompk Tani yang saksi MATARAM termasuk anggotanya dan pompa tersebut hilang pada tanggal 16 Agustus 2019 (tiga hari sebelum kejadian pembunuhan) hilang di sawah saat digunakan di sawah pompa tersebut habis minyaknya dan ditinggal di sawah. Setelah pompa itu hilang saksi MATARAM kemudian memberitahukan kepada Anggota Kelompok Tani lainnya kemudian saksi MATARAM ke rumah korban SAKBANI untuk minta tolong mencarikan siapa yang mengambil pompa tersebut. Adapun alasan saksi MATARAM minta bantuan korban SAKBANI karena berdasarkan pengalaman apabila korban SAKBANI yang menyelidiki dan mencari barang orang yang kehilangan maka barang tersebut dapat ketemu lagi. Lalu saksi MATARAM melihat korban SAKBANI menelepon seseorang bicara tentang pompa yang hilang tersebut, tetapi saksi MATARAM tidak mengetahui siapa yang korban SAKBANI telepon;

Menimbang, bahwa saksi SUWANDI mengetahui korban SAKBANI telah dibunuh dari keterangan Terdakwa sendiri pada saat bertemu dengan saksi SUWANDI di depan Mushola Desa Rantau Bayur saat itu Terdakwa mengatakan "Bak cepetla balek Bani lah mati, kagek diancam oleh keluarga korban". Kemudian saksi SUWANDI setelah bertemu Terdakwa dan saksi SUWANDI langsung pergi ke naik sepeda motor ke arah Kota Palembang, saksi SUWANDI berhenti di Pangkalan Balai dan Terdakwa langsung ke arah Palembang. Adapun sekira 3-4 hari sebelum kejadian pembunuhan, korban SAKBANI telah menuduh Terdakwa mencuri mesin pompa milik saksi MATARAM, hal itu dikarenakan saksi MATARAM melaporkan telah kehilangan pompa air kepada korban SAKBANI kemudian korban SAKBANI menekan Terdakwa agar mengembalikan pompa air tersebut. Sebelum kejadian pembunuhan ada Terdakwa menceritakan permasalahan tersebut pada saksi SUWANDI pada pukul 09.30 Wib yang menceritakan bahwa Terdakwa dituduh mencuri pompa oleh korban SAKBANI, terus saksi SUWANDI mengatakan pada Terdakwa apabila memang ada mencuri segera dipulangkan pompa tersebut, akan tetapi Terdakwa menyatakan dengan tegas bahwa Terdakwa tidak mengambil mesin pompa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi AMRAN pada tanggal 23 Agustus 2019 Pukul 15.00 Wib dengan membawa sepeda motor Revo warna hitam tanpa nomor polisi dan Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa telah membunuh korban SAKBANI dan Terdakwa meminta tolong kepada saksi AMRAN agar mengantar Terdakwa diserahkan kepada polisi dan Terdakwa hanya bilang

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor 460/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pembunuhan tersebut terjadi 2 (dua) hari yang lalu. Selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada polisi (Polda) setelah 4 (empat) hari di rumah saksi AMRAN. Adapun Terdakwa ada cerita kepada saksi AMRAN kenapa Terdakwa membunuh korban SAKBANI dikarenakan Terdakwa dituduh oleh korban SAKBANI mencuri mesin pompa milik saksi MATARAM dan Terdakwa menceritakan membunuh korban SAKBANI dengan menggunakan parang akan tetapi sebelumnya Terdakwa melihat korban SAKBANI akan mencabut sesuatu di pinggangnya;

Menimbang, bahwa ada hasil visum dari rumah sakit yang menyatakan korban SAKBANI sudah meninggal dunia dan barang bukti baju dan topi yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti baju dan topi adalah milik korban SAKBANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 445/003/VER-M/RSUD-BA/2019 tanggal 26 Agustus 2019 yang dibuat oleh dr. AGNES YUARNI sebagai Dokter Umum pada RSUD Banyuasin yang telah memeriksa jenazah atas nama SAKBANI Bin ARIFIN dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan jenazah pasien laki-laki WNI berumur empat puluh tujuh tahun ini, ditemukan luka robek, luka sayat, dan luka tusuk yang diduga diakibatkan benda tajam, serta luka lecet yang diduga diakibatkan benda tumpul. Untuk mengetahui penyebab kematian dibutuhkan pemeriksaan dalam (otopsi) oleh ahli forensik;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) KUHP mengatur mengenai perbuatan pembelaan darurat (noodwer) untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat. Menurut pasal ini orang yang melakukan darurat ini tidak dapat dihukum. Pasal ini mengatur alasan penghapus pidana yaitu alasan pembeda karena perbuatan pembelaan darurat bukan perbuatan melawan hukum. Begitupun dalam posisi Terdakwa ini dimana Terdakwa membela diri darurat karena ada serangan dan ancaman dari pihak korban kalau tidak Terdakwa yang terbunuh. Maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan/pledoi tersebut karena berdasarkan Pasal 49 ayat (1) KUHP dalam pembelaan darurat (noodweer) ada 2 hal yang pokok yaitu:

1) Ada serangan

Tidak terhadap semua serangan dapat diadakan pembelaan, melainkan pada serangan yang memenuhi syarat sebagai berikut:

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 460/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Seketika;
 - b) Yang langsung mengancam;
 - c) Melawan hukum;
 - d) Sengaja ditujukan pada badan, peri-kesopanan, dan harta benda;
- 2) Ada pembelaan yang perlu diadakan terhadap serangan itu
- Tindakan pembelaannya harus memenuhi syarat-syarat antara lain:
- a) Pembelaan harus dan perlu diadakan;
 - b) Pembelaan harus menyangkut kepentingan-kepentingan yang disebut dalam undang-undang yakni serangan pada badan, peri-kesopanan, dan harta benda kepunyaan sendiri atau orang lain;

Adapun memang benar bahwa orang yang melakukan perbuatan pembelaan darurat (*noodweer*) tidak dapat dipidana karena pembelaan darurat (*noodweer*) merupakan alasan penghapus pidana. Tetapi dalam perkara ini salah satu hal yang pokok sebagai syarat untuk dapat dikategorikan sebagai pembelaan darurat (*noodweer*) yaitu ada serangan ternyata tidak ada karena berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa korban SAKBANI memegang sesuatu di pinggang sebelah kirinya seperti gagang senjata api melihat hal tersebut Terdakwa langsung membacok korban SAKBANI menggunakan parang milik Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali yaitu 3 (tiga) kali di kepala dan 5 (kali) di belakang/punggung korban SAKBANI, sehingga dapat disimpulkan tidak ada serangan yang dilakukan oleh korban SAKBANI terlebih dahulu kepada Terdakwa sebelum Terdakwa membunuh korban SAKBANI. Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa tersebut tidak termasuk dalam pembelaan darurat (*noodweer*) sebagaimana yang termuat dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Dengan demikian, sudah sepatutnya pembelaan/pledoii tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa membacok korban SAKBANI sebanyak 8 (delapan) kali yaitu 3 (tiga) kali di kepala dan 5 (kali) di belakang/punggung korban SAKBANI dengan menggunakan parang milik Terdakwa yang mengakibatkan korban SAKBANI meninggal dunia, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa mempunyai niat atau bertujuan untuk menghilangkan nyawa korban SAKBANI sehingga dapat dikategorikan sebagai sengaja dengan maksud untuk merampas nyawa orang lain (unsur kesengajaan dalam delik ini) karena bagian kepala merupakan bagian vital dari tubuh manusia yang dapat menyebabkan kematian (seketika);



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan KEDUA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan KEDUA dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan KEDUA telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat terhadap pembelaan/pledoi secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa bebas dari segala dakwaan dan tuntutan oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan menyatakan sependapat terhadap tuntutan dari Penuntut Umum dan semua unsur dalam dakwaan KEDUA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP telah terpenuhi dan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan KEDUA tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, bagi korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah pakaian baju kaos panjang warna biru;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sandal merk Irsoe;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan Watchout;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam tanpa nomor polisi;
- diserahkan kepada yang paling berhak maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi SUPRIYADI Bin HASANI;
- 1 (satu) pasang sandal jepit merk New Era;
- diserahkan kepada yang paling berhak maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa IWAN KURNIAWAN Alias IWAN Bin SUANDI;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka harus ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi keluarga SAK BANI;

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor 460/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat yang dalam situasi sekarang memerlukan jaminan ketertiban umum;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian yang telah dijatuhi dengan pidana penjara selama \pm 6 (enam) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 338 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **IWAN KURNIAWAN Alias IWAN Bin SUANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pembunuhan** sebagaimana dalam dakwaan KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **IWAN KURNIAWAN Alias IWAN Bin SUANDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pakaian baju kaos panjang warna biru;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sandal merk Irsoe;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan Watchout;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam tanpa nomor polisi;
dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu saksi SUPRIYADI Bin HASANI.
 - 1 (satu) pasang sandal jepit merk New Era;
dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa IWAN KURNIAWAN Alias IWAN Bin SUANDI.
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau;
dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Nomor 460/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 oleh kami: **SILVI ARIANI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.** dan **M. ALWI, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dilakukan secara teleconference oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **KHOIRUL MUNAWAR, S.T., S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh **GUNAWAN, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin dan di hadapan Terdakwa yang dihadirkan secara teleconference dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.

SILVI ARIANI, S.H., M.H.

M. ALWI, S.H.

Panitera Pengganti,

KHOIRUL MUNAWAR, S.T., S.H., M.H.